



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, dilahirkan di Solo, tanggal 14 Oktober 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Pekalangan Selatan No.101 RT.004 RW.005, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Alamat Surat Jl Jagasatru 19, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada kepada HADI HANDYRIANTO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum (Anggota PERADI 89. 10393) di Jalan Pekiringan 80, Cirebon 45118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 219/W/Pdt/2023/PN. Cbn. Tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 5 Juli 1952, Umur 71 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pekalangan Selatan No.101 RT.004 RW.005, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Alamat Surat Jl Ciremai Raya 280, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 25 Juli 2023, dibawah Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa; pada tanggal 18 Juni 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan peneguhan pernikahan dihadapan pemuka agama, oleh Pdt. DR. SDT. Mailool, dandi Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 26 Juli 2005, dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 88/2005 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, TIDAK dikarunia keturunan anak, tetapi masing-masing telah membawa anak dari hasil Perkawinan sebelumnya ;
3. Bahwa; pada sekitar tahun 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena keributan rumah tangga, dan sampai saat ini tidak kembali lagi untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya ;
4. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak mempunyai tanggungjawab selayaknya orang tua dalam urusan rumah tangga, seolah-olah tidak mempunyai prinsip hidup berumah-tangga;
5. Bahwa; Penggugat sudah memberi kesempatan untuk bisa hidup mandiri dengan bersama-sama menempati rumah baru ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mendengar dan membicarakan masalah ini secara musyawarah dan mufakat, yang akhirnya membuat penyelesaian menjadi buntu untuk mencari penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga masing-masing juga sudah menyetujui untuk berpisah;
7. Bahwa; Sikap dan perbuatan dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat untuk tidak akan melanjutkan perkawinan tersebut ;
8. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, saling membantu serta mendidik satu sama lain,tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, rumah tangga yang telah dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya ;
3. Menyatakan PUTUS ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan 88 - 2005, tertanggal 26 Juli 2005 di Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil kota Cirebon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk menerbitkan AKTA PERCERAIAN antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil melalui panggilan pertama (Relas Panggilan I) tanggal 26 Juli 2023, Relas Panggilan II tanggal 1 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3274045410660003, atas nama LAUW ERNY WIKANINGSIH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3274041301110010 atas nama Kepala Keluarga LUKAS SUBAGIO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Petikan Daftar Pernikahandari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari No.16.05/GBI/AN atas nama LUKAS SUBAGIO dengan LAUW ERNY WIKANINGSIH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (isteri) Nomor 88 / 2005 tanggal 26 Juli 2005 atas nama LUKAS SUGIANTO dan LAUW ERNY WIKANINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu :

1. Saksi LAUW ROBIN SISWANTO, berjanji menurut Agamanya (Kristen) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah Ayah tiri Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2005 di Rumah Taman Wahidin Cirebon yang dilakukan oleh Pdt. DR.S.D.T. Mailool dan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 26 Juli 2005;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun pada sekitar tahun 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena keributan rumah tangga dan selama 3 (tiga) tahun pergi tidak ada kejelasan;
 - Bahwa permasalahannya setiap terjadi keributan dengasn Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan hanya membantu Penggugat dan Penggugat yang merintis komoditas renpah-rempah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat ada di rumah kontrakan di Citraland dikontrakin oleh anaknya Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan oleh Saksi disuruh pergi lagi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Pekalangan Selatan 101 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
 - Bahwa dari perkawinan Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
 - Bahwa yang membiayai sekolah Saksi adalah Ibu kandung Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semuanya;
2. Saksi YANTI, berjanji menurut Agama yang dianutnya yaitu Agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi bekerja di Saudaranya Tergugat dan kenal dengan Penggugat karena Saksi belajar jualan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui .Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa saya pernah bertemu dengan Penggugat saja dan hanya membicarakan sekitar masalah usaha;
 - Bahwa Tergugat orangnya pendiam dan sehari-harinya membantu usaha Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua;
- Menimbang, bahwa setelah Penggugat telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Cirebon pada tanggal 18 Juni 2005 dihadapan pemuka Agama Pdt.DR.SDT. Mailool dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/2005 tertanggal 26 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena Tergugat sering bertengkar dimulai sejak tahun 2020 Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena keributan rumah tangga, sampai saat ini tidak kembali lagi untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar/dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
- Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4., Kutipan Akta Perkawinan (isteri) antara Lukas Subagio dengan Lauw Erny Wikaningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi Lauw Robin Siswanto dan saksi Yanti, yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Lukas Subagio (ic Tergugat) dengan Lauw Erny Wikaningsih (ic. Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Pdt.DR.SDT. Mailool dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon;

Menimbang, bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran Agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon dan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Laue Robin Siswanto dan Saksi Yanti, menyatakan jika keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena selama Pengugat dengan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga, sering terjadi pertengkaran dimana yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah tentang masalah ekonomi dimana Tergugat pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena keributan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan juga Tergugat yang sering Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena keributan rumah tangga Kemudian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah keluarga yang cukup;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Lauw Robin Siswanto dan saksi Yanti, dimana satu sama lain telah saling berseduaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dan sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan lagi sehingga kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak bersatu lagi dan mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 26 Juli 2005 di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88 / 2005 tertanggal 26 Juli 2005 Putus karena perceraian, oleh karena didukung dengan bukti saksi-saksi dimana rumah tangga atas dasar ikatan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut telah tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat pertengkaran terus menerus Tergugat sebagai Kepala keluarga tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar dan membicarakan rumah tangga, yang akhirnya membuat penyelesaian menjadi buntu untuk mencari penyelesaian terbaik, Tergugat juga telah menyetujui untuk berpisah, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat, keempat dan kelima gugatan Penggugat saling berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirim Salinan resmi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon untuk dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dan oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat alasan secara hukum untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 26 Juli 2005 Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 26 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88 / 2005 tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat seperlunya dalam Register Perkawinan yang bersangkutan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun melakukan pencatatan seperlunya dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh kami Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d.

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

t.t.d

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dedeh Kuraesin

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	35.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	260.000,00
5. PNBP Panggilan pertama per relaas Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama per relaas Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)